



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 193/NKL/IX/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| a. Nama Auditee    | : PT. ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI   |
| b. Ruang Lingkup   | : Pemegang IUIPHHK  |
| c. Nomor Izin      | : P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017                                   |
| d. NIB             | : 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019  |
| e. Jenis Produk    | : Kayu Gergajian  |
| f. Lokasi Industri | : Jl. Mayjen Sungkono No. 88, Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur |
| g. Pelaksanaan     | : 30 Agustus s/d 1 September 2021   |

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 September 2019, Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 8 september 2025 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 17 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 132/NKL/IX/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI  
SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT NAUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI  
SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU  
(IUIPHHK) DENGAN NOMOR : P2T/43/14.02/01/IX/2017 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 YANG  
BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pada tanggal 9 September 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 058-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 8 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang PBPHH DAN IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali
- c. bahwa PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-042/NKL-AKJSA/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “**memenuhi**” dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi Legalitas Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pada tanggal 9 September 2019, Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 8 September 2025 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi.
- KEEMPAT : PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 058-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 09 September 2019  
Tanggal Perubahan : 14 September 2021

Berlaku Hingga : 08 September 2025

Nama : PT. ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI  
Lingkup Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)  
Nomor Ijin dan tanggal : P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017  
Lokasi Kantor : Jl. Mayjen Sungkono No. 88, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.2)

Bogor, 14 September 2021  
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





**RESUME HASIL PENILIKAN KE II  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUIPHHK  
PT. ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, (Auditor)  
2. Gilang Ramadhan, (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM





## 2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi
- b. Nomor & Tanggal Izin : IUIPHHK No. P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017
- c. Jenis Usaha : Pemegang IUIPHHK
- d. Lokasi : Jalan Mayjend Sungkono No.88,  
Ds.Sekarkurung,Kec.Kebomas, Kab. Gresik
- e. Alamat kantor : Jalan Mayjend Sungkono No.88,  
Ds.Sekarkurung,Kec.Kebomas, Kab. Gresik
- f. Susunan Pengurus : ❖ Direktur Utama : Tuan Rudy Sutanto  
❖ Direktur : Tuan Budi Susilo  
❖ Komisaris : Tuan Wiharjo Soebagiyo

## 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 25 s/d 29 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi dan Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 30 Agustus 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi dan Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 30, 31 Agustus dan 1 September 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi dan	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil verifikasi</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 1 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 2-23 September 2021	Menyusun laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 14 September 2021	Hasil pengambilan keputusan : PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian pada verifier yang applicable konsisten " <b>Memenuhi</b> " dan dinyatakan " <b>Lulus</b> " Penilaian Ke-2 ( <i>Kedua</i> ), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 September 2019, Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 8 September 2025 dinyatakan " <b>terpelihara dan berlanjut</b> "

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk :</b> <b>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</b> <b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abdi memiliki AKta pendirian dengan nomor 04 tanggal 09 Agustus 2010 oleh Notaris Ribka Avie Alreta, SH, M.Kn dan Akta perubahan nomor 120 tanggal 20 Februari 2019 oleh Notaris Triwinarno,SH, M.Kn
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki SIUP No.14/437.74/PB/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan memiliki NIB No. 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki NIB No 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki NPWP 31.226.738.8-612. yang diterbitkan oleh KPP PRATAMA GRESIK UTARA , dan telah memiliki NIB No 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019 dan telah sesuai dengan NIB yang diterbitkan OSS.
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah mempunyai dokumen UKL-UPL serta Laporan Semester 2 Periode Juli s/d Des 2020 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik terdapat bukti Tanda Terima Tanggal 18 Februari 2021, dan memiliki Laporan Semester 1 Periode Januari s/d Juli 2021 dengan tanda terima 1 September 2021
f. IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	<b>Memenuhi</b>	IUIPHHK PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Perusahaan wajib untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah menyampaikan Dokumen RPBBI dengan Nomor : 0000755078,
<b>P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen identitas importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Hasil verifikasi dokumen leglitas PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		





PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi periode audit menunjukkan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah memiliki kontrak suplay bahan baku kayu bulat. Pada setiap transaksi pembelian kayu bulat dengan pemasoknya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat terdapat dokumen serah terima dan DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada stok kayu bulat di lapangan.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKB sebanyak 186 set . Kayu yang terdapat di tempat penampungan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi sesuai dengan dokumen dan LMK</li> <li>2. PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki Ganis PKB-R sesuai dengan SK perusahaan nomor : 02/AKJSA-SK.PKB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan PKG-R SK perusahaan nomor : 003/AKJSA-SK.KO/VII/2019 adapun pemilik ganis adalah Dini Hariwardhinengsih HS.AMd ganis PKB-R Nomor :0387-07/PKB-R/XVI/2019 dengan masa berlaku samapai 13 Oktober 2023 dan Sofiana Ulfa Maysyaroh gans PKG-R Nomor: 03916-07/PKG-R/XVI/2019 dengan masa berlaku 13 Oktober 2023</li> <li>3. PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu lelang pada periode audit</li> </ol>
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang pada periode audit



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
Bongkaran		
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu limbah industri pada periode audit (Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit)
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi menunjukkan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu. Memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Dokumen Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
b. Persetujuan impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
c. Laporan realisasi impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu yang termasuk kedalam daftar CITES
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>Due diligence</i> ) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
i. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
		baku yang diproses
b. Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya 63,37%.
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi menunjukkan realisasi produksi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi selama periode audit adalah kayu gergajian dengan volume 4.816,3532 M <sup>3</sup> . Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan menurut izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan kapasitas 5.950 M <sup>3</sup> /tahun.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu lelang dan tidak produksi yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi menunjukkan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah menerapkan Laporan Mutasi Kayu bulanan yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa
<b>P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi melakukan penjualan lokal hasil produksinya yang berupa kayu gergajian sebanyak 4692,0025 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan sebanyak 236 set.
<b>K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan ekspor periode audit
b. Dokumen ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan ekspor periode audit
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan ekspor periode audit
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan ekspor periode audit
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan berbahan bahan masuk termasuk daftar CITES
<b>3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum menerapkan logo V-Legal untuk penjualan lokal periode Agustus 2020 s.d Juli 2021 pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki dokumen prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan nomor : 003/SOP-K3/AKJSA/2019 yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2019 dan penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah Zaenal Masud sesuai dengan surat pengangkatan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 8 Januari 2019
b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki terdapat Jalur Evakuasi, APAR yang berfungsi dengan baik dan Rambu-rambu K3.



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi selama periode audit Juli 2020 – Agustus 2021 dimana catatan kecelakaan yang dimiliki NIHIL
<b>4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak terdapat Serikat Pekerja, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Direktur pada tanggal 1 Agustus 2019 didalamnya menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan terlibat atau membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu proses produksi
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 Orang	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan Setempat.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi periode audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dengan karyawan yang paling muda a.n Aries Setiono berjenis kelamin laki – laki, tanggal kelahiran 20/07/1997

Bogor, 17 September 2021

**PT. Nusa Kelola Lestari**

Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama